



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3692>

Vol. 9 No. 2 (2026)
pp. 3015-3028

Research Article

Urugensi Kecakapan Substantif Hakam Klasik Untuk Mediator Perkara Syiqaq

Navila Ash Shofwa Kamila Farid

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

E-mail: faridkamilao@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2026
Accepted : June 12, 2026

Revised : May 27, 2026
Available online : July 12, 2026

How to Cite: Navila Ash Shofwa Kamila Farid (2026) "The Urgency of Classical Hakam's Substantive Competence for Mediators in Syiqaq Cases", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3015–3028. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3692.

The Urgency of Classical Hakam's Substantive Competence for Mediators in Syiqaq Cases

Abstract. This article examines the urgency of substantive competence possessed by the classical concept of hakam as a frame of reference for mediators handling syiqaq cases in Indonesian Religious Courts (Pengadilan Agama). Syiqaq a form of severe and on going marital discor, is addressed in fiqh through the appoinment of two arbitrators (hakam) who are expected to be knowledgeable in Islamic family law, trusted by both parties, and ideally drawn from their respective families. However, positive Indonesian law, specifically Article 76 of Law No. 7 of 1989 on Religious Courts, merely allows the court to appoint hakam without prescribing substantive qualification standards. Meanwhile, the mediation procedure under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 only requires a certified mediator without mandating any specialization in Islamic family matters. This normative-doctrinal study, supported by a statutory and conceptual approach, finds that the gap between the classical hakam

qualification and the current regulatory framework results in a suboptimal peace-seeking process in syiqaq cases. The novelty of this article lies in its proposal for integrating classical hakam qualification criteria into the certification standard for mediators assigned to syiqaq cases at the Religious Court level, as a concrete reform measure.

Keywords: Hakam, Syiqaq, Mediator, Religious Court, Islamic Family Law.

Abstrak. Artikel ini mengkaji urgensi kecakapan substantif yang dimiliki oleh hakam dalam konsep foqh klasik sebagai kerangka acuan bagi mediator perkara syiqaq di Pengadilan Agama. Syiqaq sebagai bentuk perselisihan suami istri yang tajam dan berkelanjutan diselesaikan dalam fiqh melalui penunjukan dua hakam yang diharapkan memiliki pengetahuan hukum keluarga islam, dipercaya kedua belah pihak dan idealnya berasal dari keluarga masing-masing. Namun, hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya membolehkan pengangkatan hakam tanpa menetapkan standar kualifikasi substantif. Prosedu mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya mewajibkan mediator bersertifikat tanpa mensyaratkan keahlian khusus di bidang hukum keluarga Islam. Penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini menemukan bahwa kesenjangan antara kualifikasi hakam klasik dan kerangka regulasi yang berlaku menghasilkan proses perdamaian yang tidak optimal dalam perkara syiqaq. Kebaruan artikel ini terletak pada usulan integrasi kriteria kualifikasi hakam klasik ke dalam standar sertifikasi mediator yang ditugaskan menangani perkara syiqaq di Pengadilan Agama sebagai langkah reformasi konkret.

Kata Kunci : Hakam, Syiqaq, Mediator, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar akad yang mengikat dua orang, melainkan sebuah ukatan yang diharapkan menghadirkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah) dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan mulia tersebut sejalan dengan cita-cita hukum perkawinan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kerangka normatif Islam, konflik rumah tangga diselesaikan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan tingkat keparahannya. Apabila terjadi perselisihan yang bersifat serius dan terus menerus, Islam tidak langsung membuka jalan menuju ke perceraian, melainkan mengutamakan upaya perdamaian melalui institusi hakam, yakni juru damai yang diangkat dari pihak keluarga suami dan istri sebagaimana diperintahkan secara eksplisit dalam QS. An-Nisa (4) ayat 35. Konsep hakam dalam fiqh klasik merupakan seseorang yang memiliki kecakapan substantif di bidang hukum keluarga Islam, yang memiliki pemahaman mendalam terhadap akar konflik rumah tangga, memiliki kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan idealnya terhubung secara emosional dengan keluarga masing-masing pihak sehingga hasil dari rekomendasinya memiliki bobot hukum dan moral yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari idealitas tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus, meningkat sekitar 15,31 persen dibandingkan tahun 2021. Meskipun meskipun pada tahun 2023 angka ini mengalami penurunan menjadi sekitar 408.347 kasus, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetap menjadi penyebab utama perceraian, menyumbang 251.828 kasus atau sekitar 61,67 persen dari total perceraian pada tahun tersebut.¹ Angka ini secara statistik mencerminkan betapa besarnya volume perkara yang pada substansinya berkarakter syiqaq mengalir ke Pengadilan Agama setiap tahunnya. Di sisi lain, praktik pengangkatan hakam sebagai langkah perdamaian khusus dalam perkara syiqaq justru semakin termarginalkan. Penggunaan kata 'dapat' dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 membuat pengangkatan hakam bersifat fakultatif dan bergantung sepenuhnya pada diskresi majelis hakim. Tingkat keberhasilan mediasi formal di Pengadilan Agama pun relatif rendah, hanya berkisar antara 4 persen hingga 15 persen di tiap pengadilan.² Padahal mediator yang ditugaskan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak diwajibkan memiliki kecakapan khusus di bidang hukum keluarga Islam, sehingga proses mediasi dalam perkara syiqaq yang bermuatan nilai-nilai fiqh munakahat kerap berjalan tanpa bekal pengetahuan yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan topik ini. Arne Huzaimah dalam artikelnya berjudul 'Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama' yang diterbitkan dalam *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol. 16, No. 2 Tahun 2016, membahas perlunya mengintegrasikan prosedur mediasi modern dengan lembaga hakam yang bersumber dari fiqh dan menekankan bahwa keduanya memiliki kesamaan fungsi damai namun berbeda dalam landasan normatif dan kewenangan.³ Eka Susylawati dalam karya 'Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama' di *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Tahun 2018 mengkaji mekanisme pembuktian dalam perkara perceraian berbasis syiqaq dan menyoroti bahwa pengangkatan hakam di lapangan jarang dilakukan karena hakim menganggap keterangan saksi sudah mencukupi.⁴ Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah dalam artikel 'Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung' di *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 Tahun 2021 menemukan bahwa praktik perkara syiqaq di Pengadilan Agama Tulungagung cenderung menyamakan syiqaq dengan perselisihan biasa tanpa

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, 01110.2301 (Badan Pusat Statistik, 2023).

² Databoks, *Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian Di Indonesia Pada 2023*, 2024, (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8b56b168ba5d81b/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>).

³ Arne Huzaimah, "URGensi INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA," accessed June 18, 2026, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/931/769>.

⁴ Eka Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

prosedur hakam secara konsisten.⁵ Ahmad Farhat, M. Fahmi al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi dalam artikel 'Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkaran Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian' di *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 1 Tahun 2025 merekomendasikan rekonstruksi regulasi agar penilaian syiqaq dikembalikan sepenuhnya kepada kewenangan hakim.⁶

Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dengan artikel ini dalam hal rendahnya efektivitas lembaga hakam di Pengadilan Agama serta perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai fiqh dalam penyelesaian perkara syiqaq. Namun, artikel ini memiliki perbedaan mendasar dengan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek prosedural pengangkatan hakam, pendekatan komparatif antar negara atau identifikasi perbedaan konseptual antara syiqaq dan perselisihan biasa. Tidak satu pun dari kajian tersebut yang secara khusus dan sistematis membahas kecakapan substantif hakam sebagai sebuah konsep tersendiri, kemudian mengujinya secara kritis terhadap kerangka regulasi mediasi yang berlaku saat ini. Artikel ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan kecakapan substantif hakam menurut fiqh klasik sebagai variabel utama analisis. Fokus utama pada artikel ini bukan pada pengangkatan hakam, melainkan pada kualifikasi apa yang harus dimiliki seseorang agar layak menjalankan fungsi sebagai hakam atau mediator dalam perkara syiqaq.

Berdasarkan kesenjangan antara idealitas fiqh dan realitas regulasi yang dipaparkan di atas, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang saling terhubung. Pertama, bagaimana kecakapan substantif hakam menurut konsep fiqh klasik? Kedua, seberapa jauh regulasi hukum positif Indonesia mengakomodasi kualifikasi tersebut dan apa urgensi pemenuhan kecakapan substantif hakam bagi mediator perkara syiqaq di Pengadilan Agama? Kedua pertanyaan besar ini akan dijawab secara berurutan dalam bagian pembahasan dengan menyandarkan analisis pada sumber-sumber hukum yang dapat diverifikasi dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-doktrinal (normative legal research), yakni penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum untuk menemukan kaidah, asas dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode tersebut karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan regulatif, bukan empiris, sehingga penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui kajian tekstual terhadap sumber-sumber hukum daripada melalui pengumpulan data lapangan. Pendekatan normatif dalam konteks hukum Islam dan hukum positif bersifat komplementer: kajian terhadap konsep hakam dalam fiqh dilakukan melalui telaah literatur jurnal ilmiah yang memuat pandangan ulama fikih,

⁵ Mukhamad Sukur and Nurush Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," pt. 175-192, *AHKAM* 9, no. 1 (2021).

⁶ Ahmad Farhat et al., "Analisis Tafsir Dan Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 406, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4321>.

sementara kajian terhadap regulasi hukum positif dilakukan melalui analisis teks peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat, buku-buku hukum keluarga Islam karya ahli yang dapat diverifikasi, serta artikel ilmiah dari situs web resmi pengadilan agama. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan data statistik dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk mendukung argumentasi berbasis data.

Pendekatan yang digunakan mencakup dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi positif Indonesia mengatur kualifikasi hakam dan mediator dalam perkara syiqaq secara normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali dan mengonstruksi konsep kecakapan substantif hakam berdasarkan literatur fiqh klasik yang ditulis ulang dalam sumber-sumber jurnal ilmiah yang dapat diakses dan diverifikasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi kesenjangan antara standar normatif fiqh dan pengaturan hukum positif, kemudian merumuskan argumentasi yuridis mengenai urgensi pengisian kesenjangan tersebut dalam bentuk rekomendasi regulatif yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecakapan Substantif Hakam Menurut Konsep Fiqh Klasik

Konsep hakam dalam fiqh Islam berakar pada perintah langsung al-Qur'an dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 35, yang secara harfiah memerintahkan pengangkatan seorang juru damai dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri apabila terjadi kekhawatiran akan perpecahan di antara keduanya. Ayat tersebut secara tegas menggunakan kata hakam, bukan sekadar wasith (perantara) atau mushlih (pendamai) yang bersifat umum. Kata hakam berasal dari akar kata hakama-yahkumu, yang bermakna menilai, memutus dan mendamaikan dengan bijaksana. Dengan demikian, dari sisi semantis-normatif, konsep hakam sudah mengandung dimensi kecakapan substantif di dalam dirinya sejak al-Qur'an memerintahkan keberadaannya.

Para ulama fiqh lintas mazhab membangun rincian persyaratan hakam berdasarkan landasan ayat tersebut, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aspek. Syarat pertama yang disepakati secara bulat adalah Islam dan baligh, karena hakam menjalankan fungsi hukum dalam konteks syariat yang hanya mengikat umat Islam. Seseorang yang bukan Muslim atau belum dewasa tidak dapat menjalankan fungsi ini secara sah. Syarat kedua adalah akal yang sehat dan kemampuan bertindak secara hukum (*al-'aql wa al-taklif*), sehingga seseorang yang mengalami gangguan mental atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan pengambilan keputusan secara

rasional tidak dapat dipercaya menjalankan fungsi ini.⁷ Dua syarat awal ini bersifat elementer dan tidak kontroversial di antara ulama manapun.

Syarat ketiga, yang menjadi inti dari pembahasan kecakapan substantif dalam artikel ini adalah pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam (*al-'ilm bi ahkam al-usrah*). Syarat ini mencakup pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, mekanisme dan jenis-jenis putusnya perkawinan, konsep nusyuz dan implikasi hukumnya, hak-hak perempuan dalam perceraian seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan hak asuh anak serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis islah yang diakui syariat. Tanpa bekal pengetahuan ini, seorang hakam tidak akan mampu mengidentifikasi akar masalah yang sesungguhnya dalam konflik suami istri, apalagi merumuskan rekomendasi perdamaian yang adil dan sesuai hukum Islam.⁸ Hakam yang tidak mengetahui perbedaan antara nusyuz suami dan nusyuz istri, misalnya, tidak akan mampu memberi masukan yang tepat kepada para pihak tentang konsekuensi hukum dari kondisi perkawinan mereka, sehingga upaya perdamaannya hanya akan bersifat superfisial dan tidak menyentuh pokok persoalan.

Syarat keempat adalah sifat adil yang dalam tradisi fiqh berarti bebas dari fasik besar, dapat dipercaya secara moral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Sifat adil ini menjadi jaminan bahwa proses fasilitasi yang dilakukan hakam benar-benar diarahkan untuk mencapai keseimbangan hak dan kepentingan kedua pihak, bukan untuk memenangkan salah satu pihak. Syarat kelima, yang secara khusus mencerminkan dimensi relasional dari hakam adalah berasal dari keluarga suami atau istri (*min ahlihi*), meskipun ulama berbeda pendapat mengenai apakah syarat ini bersifat wajib atau sekadar dianjurkan. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa asal-usul dari kerabat lebih diutamakan karena kerabat dianggap lebih mengenal kondisi rumah tangga yang bersangkutan, memiliki kemudahan akses untuk menggali informasi mengenai latar belakang konflik dan memiliki kepentingan yang nyata terhadap keberhasilan rekonsiliasi.⁹ Sementara kalangan Hanafiyah membolehkan pengangkatan hakam dari orang lain di luar kerabat selama memenuhi syarat-syarat substantif lainnya, khususnya apabila kerabat yang tersedia tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Syarat keenam yang secara implisit terdapat dalam literatur fiqh adalah kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi (*al-kafa'ah fi al-ishlah*) yakni kapasitas untuk memfasilitasi dialog yang produktif antara kedua pihak yang berkonflik tanpa menambah ketegangan. Kapasitas ini berkaitan erat dengan kecerdasan emosional dan kemampuan interpersonal yang memungkinkan hakam membaca dinamika konflik, mengelola emosi kedua pihak, dan mengarahkan percakapan menuju titik-titik yang memungkinkan tercapainya rekonsiliasi. Meskipun syarat ini tidak selalu dirumuskan

⁷ Huzaimah, "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA."

⁸ "PENGADILAN AGAMA PASARWAJO - URGENSI PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ," accessed June 15, 2026, <https://www.pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/286-urgensi-pengangkatan-hakam-pada-perkara-perceraian-dengan-alasan-syiqaq>.

⁹ Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA."

secara eksplisit sebagai syarat formal, substansinya tersirat dalam berbagai pendapat ulama tentang kriteria seseorang yang layak menjadi hakam.¹⁰

Dari keseluruhan syarat tersebut, kecakapan substantif hakam dapat dipahami secara komprehensif sebagai gabungan dari tiga dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah dimensi kognitif, yaitu penguasaan pengetahuan hukum keluarga Islam yang cukup untuk memahami konteks legal dari konflik yang sedang ditangani. Dimensi kedua adalah dimensi moral, yaitu integritas dan sifat adil yang menjamin proses fasilitasi berjalan secara jujur dan tidak memihak. Dimensi ketiga adalah dimensi relasional, yaitu kedekatan dengan para pihak dan kemampuan berkomunikasi yang memungkinkan hakam diterima oleh kedua belah pihak sebagai pihak yang legitimate untuk memfasilitasi perdamaian.¹¹ Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakam yang hanya memiliki pengetahuan hukum tetapi tidak memiliki integritas moral akan kehilangan kepercayaan para pihak. Hakam yang hanya dekat secara keluarga tetapi tidak memiliki pengetahuan hukum tidak akan mampu memberikan rekomendasi yang berkualitas. Dan hakam yang hanya memiliki kemampuan komunikasi tanpa pengetahuan substantif akan menghasilkan dialog yang ramah tetapi tidak konstruktif secara hukum.

Dari perspektif historis, lembaga hakam telah dipraktikkan dalam tradisi Islam jauh sebelum institusi pengadilan modern terbentuk. Dalam konteks hukum keluarga, penerapan hakam berkembang seiring dengan perluasan yurisdiksi pengadilan syariat di berbagai wilayah muslim. Malaysia, sebagai contoh terdekat yang relevan, telah mengadopsi mekanisme tahkim melalui hakam secara terstruktur dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984, yang secara eksplisit menetapkan bahwa hakam harus mendapatkan mandat penuh dari masing-masing pihak sebelum dapat menjalankan tugasnya.¹² Bandingkan dengan di Indonesia, di mana tidak ada mekanisme serupa yang menetapkan standar kompetensi hakam, sehingga siapa pun yang ditunjuk hakim dapat menjadi hakam tanpa verifikasi pengetahuan atau kemampuannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada incompatibility antara lembaga hakam klasik dengan sistem peradilan modern, selama ada kemauan regulatif untuk mengkodefikasi kualifikasinya secara jelas.

Akomodasi Regulasi Hukum Positif Indonesia terhadap Kualifikasi Hakam

Hukum positif Indonesia mengatur perkara syiqaq secara khusus dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat

¹⁰ Arne Huzaimah, "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'IAH MALAYSIA," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 15–26, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.

¹¹ Dedi Sumanto and Syamsinah Syamsinah, "Medisi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 152–62, <https://doi.org/10.30603/am.viii.994>.

¹² Huzaimah, "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'IAH MALAYSIA."

dengan suami dan istri tersebut.¹³ Lebih lanjut, ayat (2) mengatur bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat pertengkaran antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.¹⁴ Penjelasan resmi Pasal 76 ayat (1) mendefinisikan syiqaq sebagai perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami dan istri.¹⁵

Analisis terhadap ketentuan di atas mengungkapkan dua kelemahan struktural yang signifikan. Pertama, penggunaan kata 'dapat' dalam ayat (2) menjadikan pengangkatan hakim sebagai wewenang diskresi hakim semata, bukan kewajiban prosedural yang harus ditempuh dalam setiap perkara syiqaq. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberi ruang yang sangat luas bagi hakim untuk tidak mengangkat hakim sama sekali dengan alasan apapun, termasuk alasan efisiensi dan beban perkara yang tinggi.¹⁶ Implikasi hukumnya adalah bahwa perkara yang secara substantif memenuhi kualifikasi syiqaq dapat diputus tanpa melalui proses hakim sama sekali, sehingga salah satu mekanisme perdamaian yang paling khas dalam penyelesaian konflik perkawinan menurut fiqh menjadi tidak beroperasi secara konsisten.

Kelemahan struktural yang kedua, dan inilah yang menjadi titik fokus artikel ini, adalah tidak adanya standar kualifikasi substantif yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim. Pasal 76 hanya menyebut bahwa hakim dapat berasal dari keluarga masing-masing pihak atau 'orang lain', tanpa menetapkan kriteria pengetahuan hukum, kemampuan fasilitasi konflik, maupun kompetensi di bidang hukum keluarga Islam. Akibatnya, siapa pun yang ditunjuk oleh hakim, entah dari pihak keluarga maupun bukan, dapat menjalankan fungsi hakim tanpa ada verifikasi terhadap kecakapan substantifnya.¹⁷ Kondisi ini sangat berbeda dari konsep hakim dalam fiqh yang mensyaratkan kualifikasi yang ketat, dan menciptakan kesenjangan normatif yang nyata antara semangat Pasal 76 yang mengadopsi institusi hakim dari syariat dan pelaksanaannya yang abai terhadap syarat-syarat yang melekat pada konsep tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur hakim pada intinya mengulangi rumusan UU No. 7 Tahun 1989 tanpa penambahan standar kualifikasi yang lebih rinci.¹⁸ Demikian pula Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang justru menetapkan bahwa perkara syiqaq harus sudah dikualifikasi sejak awal gugatan diajukan. Ketentuan ini menciptakan dikotomi prosedural yang kaku: perkara yang sejak awal tidak berlabel syiqaq, meskipun substansinya mengandung perselisihan tajam yang

¹³ Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 7, Tahun 1989 Nomor 49 Lembaran Negara Republik Indonesia (1989), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>. Pasal 76 ayat (1)

¹⁴ UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 76 ayat (2)

¹⁵ UU No. 7 Tahun 1989. Penjelasan Pasal 76 ayat (1)

¹⁶ Ridwan Jamal, "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.178>.

¹⁷ Huzaimah, "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA."

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden (1991). Pasal 76

memenuhi kualifikasi syiqaq, tidak dapat diubah menjadi perkara syiqaq di tengah proses persidangan.¹⁹ Akibatnya, banyak perkara yang sesungguhnya masuk kategori syiqaq ditangani dengan prosedur perceraian biasa tanpa prosedur hakam sama sekali, dan para pihak tidak mendapatkan manfaat dari mekanisme perdamaian khusus yang dirancang oleh syariat untuk kondisi konflik setingkat syiqaq.

Di sisi lain, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hadir sebagai kerangka utama perdamaian dalam semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan, termasuk perceraian di Pengadilan Agama. PERMA ini mewajibkan setiap perkara perdata untuk menempuh mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.²⁰ Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut atau dari pihak luar pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung.²¹ Dalam ketentuan yang lebih teknis, mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Namun, persyaratan sertifikasi ini bersifat umum dan tidak membedakan antara mediator perkara keluarga Islam dan mediator perkara perdata lainnya seperti sengketa bisnis, pertanahan, atau wanprestasi. Mediator hanya diwajibkan menempuh pelatihan mediasi yang telah mendapat akreditasi, tanpa ada kurikulum khusus yang mensyaratkan penguasaan hukum keluarga Islam sebagai prasyarat.²²

Kesenjangan antara kualifikasi hakam menurut fiqh dan kerangka regulasi Indonesia yang berlaku menjadi sangat mencolok apabila diletakkan berdampingan secara normatif. Fiqh mensyaratkan pengetahuan hukum keluarga Islam, sifat adil, dan idealnya berasal dari kerabat para pihak. PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya mensyaratkan sertifikat mediator umum yang tidak mengandung kompetensi spesifik hukum keluarga Islam. UU No. 7 Tahun 1989 mengizinkan pengangkatan hakam dari siapa pun tanpa kualifikasi. Tiga lapisan regulasi ini, yang seharusnya saling melengkapi dan memperkuat, justru saling meninggalkan celah yang membuat kecakapan substantif hakam tidak pernah menjadi persyaratan yang diperiksa dan diverifikasi dalam proses penanganan perkara syiqaq di Pengadilan Agama.²³ Kondisi ini bukan hanya masalah teknis regulatif, tetapi mencerminkan ketidaksinkronan yang lebih dalam antara semangat adopsi institusi hakam dari syariat dan komitmen untuk memastikan bahwa adopsi tersebut berlangsung secara substantif, bukan sekadar formal.

M. Yahya Harahap, salah satu pakar hukum acara peradiln agama yang paling otoritatif, menegaskan dalam Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama bahwa hakam berfungsi sebagai juru damai yang memiliki wewenang untuk menggali informasi dari kedua belah pihak dan merumuskan rekomendasi penyelesaian. Apabila peran ini

¹⁹ Farhat et al., "Analisis Tafsir Dan Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian."

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Tahun 2016 Nomor 172 Berita Negara Republik Indonesia (2016). Pasal 2 ayat (1)

²¹ PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 13 ayat (1) huruf a

²² PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 1 angka 2

²³ Sukur and Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," pt. 175-192.

dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak suami istri menurut hukum Islam, maka rekomendasi yang dihasilkan berpotensi mengabaikan hak-hak yang seharusnya dilindungi, khususnya hak-hak istri sebagai pihak yang secara historis lebih rentan dalam sengketa perkawinan.²⁴

Urgensi Pemenuhan Kecakapan Substantif Hakam bagi Mediator Perkara Syiqaq

Bertolak dari analisis pada dua bagian sebelumnya, urgensi pemenuhan kecakapan substantif hakam bagi mediator perkara syiqaq dapat dibangun dari beberapa argumen yang saling memperkuat. Argumen pertama bersifat yuridis-normatif. Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 secara eksplisit mengambil konsep hakam dari sumber syariat Islam, yaitu QS. an-Nisa' ayat 35. Dalam logika hukum, apabila pembuat undang-undang mengadopsi sebuah konsep dari sistem hukum tertentu, adopsi yang koheren seharusnya menyertakan pula substansi normatif yang melekat pada konsep tersebut. Mengangkat hakam tanpa mengindahkan syarat-syarat substantif yang melekat padanya dalam fiqh adalah seperti mengadopsi konsep mediasi tetapi mengabaikan prinsip netralitas yang menjadi syarat utama seorang mediator.²⁵ Inkonsistensi ini bukan hanya masalah legal drafting, melainkan mencerminkan ketidakjelasan komitmen terhadap makna substantif dari institusi yang diadopsi.

Argumen kedua bersifat empiris-fungsional. Perkara syiqaq melibatkan sengketa relasi suami istri yang sangat kompleks, mencakup dimensi hukum keluarga Islam, psikologi konflik, dan nilai-nilai kultural yang berlapis. Seorang mediator yang tidak memiliki pengetahuan tentang konsep nusyuz, hak mahar yang harus dikembalikan dalam khuluk, hak nafkah iddah, hak hadhanah, atau hak mut'ah tidak akan mampu membantu para pihak memahami konsekuensi hukum dari pilihan mereka. Akibatnya, para pihak sering kali membuat kesepakatan damai yang terlihat sukarela tetapi sesungguhnya mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh salah satu pihak berdasarkan hukum Islam.²⁶ Ketidaktahuan mediator atas dimensi-dimensi ini berpotensi menghasilkan kesepakatan damai yang tidak adil, yang justru dapat memperparah ketidakadilan yang sudah ada dalam hubungan perkawinan sebelumnya. Penelitian Huzaimah menegaskan bahwa proses mediasi dalam perkara syiqaq yang tidak disertai pemahaman fiqh munakahat cenderung hanya menyentuh permukaan konflik tanpa mampu menembus akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga rekonsiliasi yang dicapai pun mudah runtuh dalam waktu singkat.²⁷

Argumen ketiga bersifat sosiologis dan berbasis data. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama secara umum sangat rendah, hanya berkisar antara 4 persen hingga 15 persen per pengadilan. Angka ini menjadi relevan untuk dipertanyakan secara kritis: apakah rendahnya keberhasilan mediasi perkara keluarga di Pengadilan Agama semata-

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2005). Hlm. 240

²⁵ Farhat et al., "Analisis Tafsir Dan Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian."

²⁶ Huzaimah, "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA."

²⁷ Huzaimah, "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA."

mata disebabkan oleh sifat perkara yang memang sulit untuk didamaikan, ataukah sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan mediator yang tidak memiliki bekal substantif yang cukup untuk memfasilitasi perdamaian secara efektif dalam konteks hukum keluarga Islam? Penelitian Sukur dan Shobahah terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama Tulungagung menemukan bahwa dalam banyak kasus, proses mediasi hanya berjalan secara formal dan administratif tanpa penggalian mendalam terhadap penyebab dan solusi berbasis islah yang merupakan pendekatan khas hakam dalam fiqh.²⁸ Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan kualifikasi substantif mediator dalam perkara syiqaq berpotensi meningkatkan angka keberhasilan perdamaian secara signifikan.

Argumen keempat bersifat komparatif-hukum. Malaysia sebagai negara dengan sistem hukum keluarga Islam yang terstruktur dalam legislasi federal mengatur tahkim melalui hakam secara lebih rinci dan mewajibkan hakam mendapatkan mandat penuh dari masing-masing pihak sebelum dapat mengusulkan penyelesaian.²⁹ Pengaturan yang lebih terperinci ini tidak membuat sistem peradilan Malaysia menjadi tidak efisien, melainkan justru menciptakan kerangka yang lebih legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelesaian konflik perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kualifikasi hakam klasik ke dalam regulasi positif adalah langkah yang feasible secara kelembagaan, bukan sekadar ideal yang tidak realistis.

Dengan mempertimbangkan keempat argumen tersebut, artikel ini merumuskan novelty berupa usulan konseptual-regulatif dalam tiga tingkatan. Pertama, pada tingkatan regulasi tertinggi, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung khusus tentang mediasi dan penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama. PERMA khusus ini perlu memuat standar kualifikasi mediator atau hakam yang berbasis kecakapan substantif fiqh munakahat, setidaknya mencakup tiga komponen: (1) penguasaan pengetahuan dasar hukum keluarga Islam yang diverifikasi melalui uji kompetensi atau sertifikasi khusus yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung, (2) kemampuan memfasilitasi dialog berbasis pendekatan islah yang tidak sekadar mengejar kesepakatan formal, dan (3) pemahaman terhadap dimensi psikologis konflik rumah tangga dalam konteks keluarga Muslim Indonesia.³⁰

Kedua, pada tingkatan perubahan regulasi yang sudah ada, revisi terhadap Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 atau setidaknya penerbitan SEMA perlu menetapkan bahwa pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq bukan lagi bersifat fakultatif melainkan wajib setelah hakim menilai bahwa tingkat konflik sudah memenuhi kualifikasi syiqaq. Kewajiban ini selaras dengan semangat Pasal 76 yang mengambil konsep hakam dari syariat Islam.³¹ Pada saat yang bersamaan, perlu ada mekanisme verifikasi yang memastikan bahwa orang yang ditunjuk sebagai hakam memenuhi setidaknya kualifikasi

²⁸ Sukur and Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," pt. 175-192.

²⁹ Huzaimah, "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA."

³⁰ Huzaimah, "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA."

³¹ Huzaimah, "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA."

dasar yang ditetapkan, misalnya melalui sertifikasi hakim yang diintegrasikan ke dalam sistem pelatihan mediator Mahkamah Agung.

Ketiga, dalam jangka pendek sebelum regulasi khusus diterbitkan, kurikulum pelatihan mediator hakim di Pengadilan Agama perlu segera diperbarui untuk memasukkan materi hukum keluarga Islam secara lebih substansial. Irfan dalam penelitiannya tentang fungsi hakim menegaskan bahwa salah satu hambatan utama efektivitas lembaga hakim di Pengadilan Agama adalah kurangnya pembekalan bagi siapa pun yang ditunjuk sebagai hakim, sehingga mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan bagaimana seharusnya mereka melakukannya dalam kerangka hukum Islam.³² Pelatihan yang memasukkan unsur fiqh munakahat, psikologi konflik keluarga Muslim, dan teknik fasilitasi perdamaian berbasis islah akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi mediator untuk menjalankan fungsi hakim secara substantif, bukan sekadar formal.

Implikasi dari urgensi ini bukan hanya bersifat teoritis, melainkan sangat praktis dan langsung berdampak pada kualitas keadilan yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Ketika seorang mediator atau hakim memahami bahwa dalam konteks fiqh, tugasnya bukan hanya mencapai kesepakatan damai tetapi juga memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung secara adil dan bermartabat bagi kedua pihak, ia akan menjalankan tugasnya dengan standar yang jauh lebih tinggi. Ia akan berusaha menggali kepentingan dan hak-hak para pihak berdasarkan hukum Islam, membantu mereka memahami konsekuensi hukum dari berbagai pilihan yang tersedia, dan mengarahkan proses menuju solusi yang tidak hanya diterima oleh para pihak tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam.³³

Implementasi usulan ini memang menghadapi tantangan nyata yang perlu diakui secara jujur. Ketersediaan mediator dengan kualifikasi fiqh munakahat yang memadai tidak merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi kendala ini, dapat dipertimbangkan beberapa pendekatan alternatif. Pertama, mekanisme sertifikasi hakim berbasis online yang dikembangkan Mahkamah Agung dan dapat diakses oleh hakim di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, optimalisasi peran hakim Pengadilan Agama yang sudah berlatar belakang pendidikan hukum Islam sebagai hakim prioritas dalam perkara syiqaq, sehingga kualifikasi substantif tidak perlu dicari dari luar sistem peradilan. Ketiga, pembangunan jaringan relawan hakim di tingkat komunitas yang direkrut dari kalangan ulama, akademisi hukum Islam, atau konselor perkawinan yang telah tersertifikasi, sehingga keterbatasan sumber daya internal pengadilan dapat dikompensasi oleh sumber daya eksternal yang terverifikasi.³⁴

³² Irfan, "Fungsi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama," pt. 50-58, *Jurnal Edu Tech* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888>.

³³ Susylawati, "PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA."

³⁴ Sukur and Shobahah, "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG," pt. 175-192.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam, artikel ini menarik tiga kesimpulan pokok yang saling terhubung sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan. Pertama, fiqh klasik menetapkan kecakapan substantif hakam sebagai syarat yang tidak dapat diabaikan, yang terdiri dari tiga dimensi utama: dimensi kognitif berupa penguasaan pengetahuan hukum keluarga Islam, dimensi moral berupa integritas dan sifat adil, serta dimensi relasional berupa kedekatan dengan para pihak dan kemampuan memfasilitasi perdamaian secara efektif. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan semuanya diperlukan agar hakam dapat menjalankan fungsinya secara substantif, bukan sekadar formal. Kecakapan ini bukan syarat administratif semata, melainkan fondasi yang menentukan kualitas dan keabsahan moral dari seluruh proses perdamaian dalam perkara syiqaq.

Kedua, regulasi hukum positif Indonesia tidak mengakomodasi kualifikasi substantif hakam sebagaimana dikenal dalam fiqh klasik. Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 menjadikan pengangkatan hakam bersifat fakultatif tanpa menetapkan standar kualifikasi apapun. Kompilasi Hukum Islam mengulangi rumusan yang sama tanpa penambahan yang berarti. PERMA No. 1 Tahun 2016 menyediakan mekanisme mediasi yang generik tanpa spesialisasi dalam hukum keluarga Islam. Ketiga lapisan regulasi ini saling meninggalkan celah yang membuat kecakapan substantif hakam tidak pernah menjadi persyaratan yang diperiksa dan diverifikasi dalam praktik penanganan perkara syiqaq di Pengadilan Agama. Kesenjangan ini menciptakan kondisi di mana perkara syiqaq yang secara substantif berbeda dari perkara perdata biasa ditangani dengan kerangka perdamaian yang tidak memadai secara substantif.

Ketiga, urgensi pemenuhan kecakapan substantif hakam bagi mediator perkara syiqaq di Pengadilan Agama dibangun di atas empat argumen yang kuat: argumen yuridis-normatif yang menuntut konsistensi antara adopsi konsep hakam dan substansi normatif yang melekat padanya, argumen empiris-fungsional yang menunjukkan ketidakmampuan mediator generik dalam memahami dan memfasilitasi dimensi fiqhiyah perkara syiqaq, argumen sosiologis yang mempertanyakan rendahnya angka keberhasilan mediasi perkara keluarga dan menghubungkannya dengan ketiadaan kualifikasi substantif, serta argumen komparatif yang menunjukkan bahwa negara-negara Muslim lain justru memperkuat standar kualifikasi hakam dalam regulasi mereka. Sebagai kontribusi baru, artikel ini merekomendasikan penerbitan PERMA khusus tentang mediasi perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama yang memuat standar kualifikasi mediator berbasis kecakapan substantif fiqh munakahat, disertai kewajiban pengangkatan hakam dalam setiap perkara yang memenuhi kriteria syiqaq, dan pembaruan kurikulum pelatihan mediator hakim Pengadilan Agama dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2023. 01110.2301. Badan Pusat Statistik, 2023.
Databoks. Perselisihan Hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian Di Indonesia Pada 2023. 2024.

- (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8b56b168ba5d81b/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>).
- Farhat, Ahmad, M. Fahmi Al-Amruzi, and A. Sukris Sarmadi. "Analisis Tafsir Dan Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 406. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4321>.
- Huzaimah, Arne. "MENELAAH PELAKSANAAN PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYAR'YAH MALAYSIA." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.
- Huzaimah, Arne. "URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA." Accessed June 18, 2026. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/931/769>.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden (1991).
- Irfan. "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama." Pt. 50-58. *Jurnal Edu Tech* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888>.
- Jamal, Ridwan. "PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.178>.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. 2nd ed. Sinar Grafika, 2005.
- "PENGADILAN AGAMA PASARWAJO - URGENSI PENGANGKATAN HAKAM PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ." Accessed June 18, 2026. <https://www.pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/286-urgensi-pengangkatan-hakam-pada-perkara-perceraian-dengan-alasan-syiqaq>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Tahun 2016 Nomor 172 Berita Negara Republik Indonesia (2016).
- Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah. "SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG." Pt. 175-192. *AHKAM* 9, no. 1 (2021).
- Sumanto, Dedi, and Syamsinah Syamsinah. "Medisi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 152–62. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.994>.
- Susylawati, Eka. "PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 7, Tahun 1989 Nomor 49 Lembaran Negara Republik Indonesia (1989). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.